



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 145 /B/1997

Tentang

HONORARIUM KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN,  
KETUA PROGRAM STUDI, SEKRETARIS PROGRAM STUDI DAN  
KEPALA UPT DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa demi tertibnya administrasi keuangan dilingkungan Universitas Mulawarman khususnya dalam pembayaran honorarium, maka dipandang perlu menetapkan besarnya honorarium Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Kepala UPT dilingkungan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30. tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 16 tahun 1994 ;  
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Besarnya honorarium Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dilingkungan Universitas Mulawarman setiap bulannya adalah sebagai berikut :

1. Ketua Jurusan	Rp. 60.000,-
2. Sekretaris Jurusan	Rp. 40.000,-
3. Ketua Program Studi	Rp. 40.000.-
4. Sekretaris Program Studi	Rp. 30.000,-
5. Kepala UPT	Rp. 60.000,-

Kedua : Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada anggaran DIKS Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini berlaku tehitung sejak tanggal 1 Oktober 1997.

Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 30 September 1997



Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
REKNOB. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.  
- Semua Unit dilingkungan Unmul.